

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA
TUKANG GIGI YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1**

VIONA GLADYS SYAFITRI
NIM : A1011211166

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA
TUKANG GIGI YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

VIONA GLADYS SYAFITRI
NIM : A1011211166

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA
TUKANG GIGI YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :



Viona Gladys Syafitri
NIM. A1011211166


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dina Karlina, S.H., M.Hum.
NIP. 197308062000122001

Pembimbing II,



Devina Puspita Sari, S.H., M.H.
NIP. 198912152022032008





Disahkan Oleh :



Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum
NIP. 1966102819920220

Tanggal Lulus : 13 Desember 2024

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT / GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	<u>Dina Karlina, S.H., M.Hum.</u> NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / III d	
Sekretari Penguji	<u>Devina Puspita Sari, S.H., M.H.</u> NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	<u>Hj. Rachmawati, S.H., M.H.</u> NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I / IV b	
Penguji II	<u>Tiza Yaniza, S.H., M.H.</u> NIP. 198805252019032015	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4283/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 6 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 November 2024

Viona Gladys Syafitri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Teruslah berproses dan berjuang, sebab mustahil Allah SWT membawamu sejauh ini hanya untuk gagal.”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya tercinta, karena telah memberikan semangat, kasih sayang, dan doa setulus hati yang tak pernah putus selalu mengiringi langkah saya. Untuk orang-orang baik terdekatzku yang tersayang. Dan untuk diriku sendiri yang telah mengusahakan yang terbaik, so proud of me.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Kegiatan Usaha Jasa Tukang Gigi Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kendala dan hambatan. Namun, berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu penulis. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam bentuk kajian teoritis, maupun dalam analisis pengolahan data. Oleh karena itu semua kritik dan saran akan penulis terima dengan setulus hati.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, menyemangati, memberi dorongan serta masukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.,Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Edy Suasono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Turiman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi.
7. Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberi masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Devina Puspita Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memberi banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Tiza Yaniza, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar dan membimbing penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum untuk menuntut ilmu hingga sampai dengan penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Karyawan dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
13. Kakek dan nenekku, Alm. Fauzan Mochtar & Almh. Fatimah Zohra. yang semasa hidupnya selalu menyayangi, melindungi, dan membimbing penulis. Terimakasih untuk segala kasih sayang yang telah diberikan, semoga kelak kita bertemu kembali di tempat yang penuh dengan kebahagiaan.
14. Bidadariku, Ibunda Neneng Pardina, S.H. Terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang yang tulus dan ikhlas, serta segala doa baik yang selalu mengiringi langkah penulis hingga berhasil mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih telah menjadi peran terpenting di kehidupan penulis. Hiduplah lebih lama semoga Allah SWT selalu memudahkan langkah kita mewujudkan semua impian kita.
15. Cinta pertamaku, Abah Muhammad Fitriansyah. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tiada tandingnya, dukungan serta doa yang selalu di berikan kepada penulis. Walaupun tak merasakan pendidikan di bangku perkuliahan. Skripsi ini ku persembahkan untuk Abah.
16. Mama Vina Januarti, yang telah melahirkan penulis dan selalu memberikan doa kepada penulis.
17. Keluarga besar Fauzan Mochtar, yang selalu memberikan dukungan dan doa baik yang tiada hentinya kepada penulis hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
18. Seseorang dengan NIM B1011221099, terimakasih telah membersamai penulis sejak di bangku SMA. Terimakasih telah memberikan dukungan, tenaga, pikiran, doa, serta materi selama menyelesaikan skripsi ini dan menjadi pendengar yang baik untuk segala keluhan penulis.
19. Diri saya sendiri, Viona Gladys Syafitri. Terimakasih sudah bertahan sampai saat ini dan berhasil bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Viona. Apapun lebih dan kurangmu, mari merayakan diri sendiri.

20. Terakhir untuk teman-teman baik ku, terimakasih telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga pertemanan kita terus terjalin baik hingga tua. Dan semoga kita tumbuh lebih baik menjadi orang sukses dalam menggapai impian kita masing-masing.

Terimakasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari pula skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan atas penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.

Pontianak, 23 November 2024

Viona Gladys Syafitri
A1011211166

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iv
Halaman Pernyataan	v
Motto Dan Persembahan	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
Abstract	xv
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	9
E. Keaslian Penulisan	11
BAB II <u>T</u> INJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Pengawasan	13
B. Tinjauan Tentang Hukum Ekonomi.....	14
C. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehatan	16
D. Tinjauan Tentang Tukang Gigi Sebagai Pelaku Usaha Jasa	21
E. Tinjauan Tentang Dampak Pelaku Usaha Jasa Tukang Gigi Ilegal Bagi Perekonomian Negara Indonesia	25
F. Tinjauan Tentang Pengawasan Kegiatan Usaha Jasa Tukang Gigi	26
BAB III <u>M</u> ETODE PENULISAN	30
A. Jenis dan Sifat Penulisan	30
B. Jenis Data.....	31
C. Cara Pengumpulan Data.....	33

BAB IV HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Implementasi Aturan Pekerjaan Tukang Gigi Menurut Peraturan Perundang-undangan	35
B. Kendala Yang Di Alami Oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dalam Melakukan Kegiatan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Jasa Tukang Gigi Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
Daftar Pustaka	71
LAMPIRAN	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1. Praktik Tukang Gigi Ilegal Yang Melayani Pemasangan Behel.....	7
Gambar 2.1. Ruang Praktik Pak Samsul Bahri Yang Sesuai Standar Permenkes.....	43
Gambar 2.2. Sebagian Alat-Alat Yang Dimiliki Pak Samsul Bahri Yang Sesuai Standar Permenkes.....	43
Gambar 2.3. Praktik Tukang Gigi Ilegal Yang Melakukan Pekerjaannya Diluar Kewenangan Yang Telah Diatur.	50
Gambar 2.4. Praktik Tukang Gigi Ilegal Yang Melakukan Pekerjaannya Diluar Kewenangan Yang Telah Diatur.	53
Gambar 2.5. Kartu Nama Pemilik Praktik Tukang Gigi Ilegal Yang Mempromosikan Jasa Pekerjaannya Diluar Kewenangan Yang Telah Diatur.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Lampiran I. | Hasil Wawancara Penelitian Dinkes. |
| Lampiran II. | Hasil Wawancara Penelitian Tukang Gigi Legal. |
| Lampiran III. | Surat Keterangan Penelitian |

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aturan praktik pekerjaan tukang gigi menurut Peraturan Perundang-undangan. Serta bertujuan untuk mengetahui kendala yang di alami oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum empiris. Dan penulisan ini menggunakan sifat penulisan deskriptif analitis. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data empiris. Data didapatkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data dalam penulisan ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa salah satu standar kegiatan usaha tukang gigi adalah tukang gigi hanya berwenang melakukan pemasangan dan pembuatan gigi tiruan lepasan, dan melarang tindakan medis lainnya. Akan tetapi pada implementasinya masih banyak ditemukan kegiatan usaha jasa tukang gigi di Kota Pontianak yang melakukan pekerjaan di luar batas kewenangan peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan tindakan pemasangan behel, veneer, dan tindakan lainnya yang menyalahi aturan. Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan berizinan terhadap pelaku usaha jasa tukang gigi. Namun dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tukang gigi secara optimal. Hal ini karena terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut mencakup kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, kendala biaya, dan akses ke tempat praktik tukang gigi di seluruh wilayah Kota Pontianak.

Kata Kunci: implementasi; pengawasan; tukang gigi; konsumen.

Abstract

This research aims to analyze the implementation of dental technician work practice rules according to the Laws and Regulations. And aims to determine the obstacles experienced by the Pontianak City Health Office in supervising dental technician service business activities that are not in accordance with the Laws and Regulations.

This research uses an empirical legal writing method. This writing uses a descriptive-analytical writing style. Using a legislative approach and a conceptual approach. The data used in this research is empirical data. Data is obtained through interviews, observations, and documentation, as well as conducting a literature study in the form of legislation, books, journals, scientific works by scholars, and literature related to this research. Data analysis in this writing will use qualitative data analysis techniques.

The results of this study concluded that one of the standards of dental technician business activities is that dentists are only authorized to install and make removable dentures, and prohibit other medical procedures. However, in its implementation, there are still many dental technician service businesses in Pontianak City that carry out work outside the limits of the authority of laws and regulations. Namely, carrying out the installation of braces, veneers, and other actions that violate the rules. The Health Office has the responsibility to provide guidance, supervision, and licensing for dental technician service business actors. However, in this case, the Pontianak City Health Office has not been able to provide guidance and supervision of dental technician business activities optimally. This is because there are several obstacles. These obstacles include lack of human resources, lack of public awareness, cost constraints, and access to dental technician practices throughout Pontianak City.

Keywords: implementation; supervision; dental technician; consumer

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.¹

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.² Pasal ini menjadi dasar bahwa hak masyarakat atas layanan kesehatan dalam memenuhi standar hidup atau hak hidupnya sebagai manusia sangatlah penting. Dimana pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang baik

¹ Abbas, H. 2008. *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktik Kedokteran*. Badan Penulisan dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 1.

² Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

secara optimal, dan hukum menjadi pendukung dalam segala kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini bertujuan agar terwujudnya standar hidup yang baik bagi masyarakat sebagai warga negara Indonesia.

Salah satu hak masyarakat atas layanan kesehatan adalah layanan kesehatan gigi dan mulut yang baik serta memenuhi standar kesehatan. Tukang gigi disebut juga sebagai salah satu dari banyaknya ahli tenaga jasa kesehatan yang memiliki wewenang dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan gigi dan mulut selain dari dokter gigi. Tukang gigi dianggap sebagai pelaku usaha jasa yang menyediakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut tanpa menempuh pendidikan dan mendapatkan ijazah resmi dari Departemen Kesehatan.³

Pada hakikatnya profesi tukang gigi dan profesi dokter gigi berbeda, karena tukang gigi hanya mempelajari tentang gigi tiruan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Sedangkan dokter gigi mempelajari semua tentang gigi dan mulut termasuk jaringan-jaringan penyangga gigi. Ruang lingkup dokter gigi adalah di daerah mulut dengan ilmu yang cukup banyak tentang gigi dan rongga mulut serta hubungannya dengan organ di luar mulut. Tukang gigi juga berbeda dengan tekniker gigi yang berprofesi membantu dokter gigi dalam pekerjaan laboratorium. Tekniker gigi melakukan pekerjaan laboratorium dengan pengawasan dan arahan dokter gigi dengan dasar pengetahuan tekniker gigi yang didapatkan dari sekolah akademi

³ Serjono Soekanto dan Herkutowo. 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Bandung: Remaja Karya, hlm.144.

teknik atau laboratorium kedokteran gigi. Bukan keahlian yang didapatkan secara autodidak atau ilmu yang didapatkan secara turunan seperti tukang gigi.⁴

Tukang gigi dapat memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter gigi. Hal ini disebabkan karena tukang gigi dan dokter gigi memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pendidikan, lisensi, dan kewenangan pekerjaan. Berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, menyebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi hanya berupa:⁵

1. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
2. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa kewenangan pekerjaan tukang gigi hanya terbatas pada pembuatan dan pemasangan gigi tiruan lepasan. Akan tetapi, kenyataannya di lapangan berbeda. Dalam praktiknya, tukang gigi juga menawarkan layanan seperti penambalan

⁴ Samizia Meutuah. 2008. *Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi Di Kota Medan* Medan:USU Repository, hlm.30.

⁵ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi.

gigi, pencabutan gigi, pemasangan kawat gigi atau behel, dan pemansangan veneer serta tindakan lainnya yang diluar batas kewenangan tukang gigi. Hal ini dapat dibuktikan melalui tayangan video di YouTube yang diunggah oleh akun resmi Trans7, sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia. Dalam tayangan tersebut, menceritakan seorang konsumen bernama Kayla (nama samaran) mengalami kerusakan gigi akibat pemasangan behel oleh tukang gigi dengan biaya hanya Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Namun selang beberapa bulan kemudian gusinya membengkak, berdarah bahkan mengeluarkan nanah. Tidak hanya itu, setelah Kayla memutuskan untuk melepas behel tersebut giginya malah menjadi goyang, berlubang dan keropos.⁶ Hal ini jelas menyebabkan kerugian bagi konsumen tersebut. Adanya kasus tukang gigi yang melakukan pelayanan kesehatan gigi tetapi tidak memenuhi standar ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi ini jelas telah menyalahi aturan yang ada atau dapat di katakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh tukang gigi tersebut telah mencederai hak konsumen, meliputi:⁷

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam hal

⁶ Tayangan YouTube dapat di akses melalui link : https://youtu.be/LHt_tBPKeyw?si=QEJBVZ2bOcy3-jO9. (diakses pada tanggal 3 Juni 2024)

⁷ Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, hlm. 33.

mengonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
3. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
4. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Namun dalam praktiknya masih dapat dijumpai tukang gigi sebagai pelaku usaha jasa tidak mengindahkan hak-hak konsumen tersebut, dan tetap melayani atau memberikan jasa kepada para konsumen di luar kompetensinya.

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang mengatur segala aktifitas bisnis yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga dalam setiap tindakan usaha yang sehat harus adanya keseimbangan antara perlindungan hukum konsumen terhadap pelaku usaha sebagai penyedia jasa atau barang. Jika tidak adanya hal itu maka dapat mengakibatkan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah, yang mengakibatkan konsumen kerap dirugikan atas barang atau jasa yang digunakannya. Sehingga konsumen membutuhkan peningkatan upaya agar konsumen terlindungi, demi ditegakkannya hak-hak konsumen tersebut dan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Tentu dengan tidak harus

menutup atau mematikan usaha produsen atau pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa.⁸

Di Kota Pontianak, terdapat permasalahan yang serius terkait dengan kegiatan usaha jasa oleh tukang gigi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat banyak kegiatan usaha jasa tukang gigi yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan legalitas, khususnya terkait dengan kualifikasi dan izin praktik. Mereka juga dengan terang-terangan menawarkan jasa mereka yang tidak sesuai pada kewenangan mereka yang sebatas hanya boleh membuat gigi tiruan (sebagai contoh pada gambar 1.1). Kasus mengenai korban dari praktik tukang gigi ilegal ini di alami langsung oleh ayah kandung teman penulis. Ia menyatakan bahwa ayahnya mengalami kista mulut yang akhirnya harus menjalani operasi. Diketahui ayahnya pernah melakukan pemasangan gigi palsu di salah satu tempat praktik tukang gigi ilegal di kawasan pasar di Kota Pontianak beberapa tahun yang lalu. Dari pernyataan langsung tersebut maka praktik yang dilakukan dengan cara menyalahi aturan ini sangat berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan konsumen dan kerugian materi. Tindakan yang dilakukan oleh tukang gigi ini dilakukan dengan tidak adanya kompetensi dan pengetahuan yang memadai maka dapat menimbulkan risiko infeksi, kerusakan gigi permanen, bahkan dapat menyebabkan kematian akibat dari penyakit yang ditimbulkan karena

⁸ Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.1-2.

tindakan tukang gigi tersebut.

Kegiatan usaha jasa tukang gigi tidak berizin atau ilegal ini juga mempengaruhi perekonomian negara. Karena kegiatan usaha jasa ilegal tidak pernah melakukan pembayaran pajak yang dimana hasil pembayaran pajak kepada negara tersebut digunakan untuk pembangunan negara Indonesia. selain itu juga memberikan dampak yang tidak baik kepada pelaku usaha jasa tukang gigi legal terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat.



Gambar. 1.1. Praktik Tukang Gigi Ilegal Yang Melayani Pemasangan Behel.

Oleh karena itu diperlukannya pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi oleh pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk mencegah praktik ilegal. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Permenkes Nomor 39 Tahun

2014 bahwa “Menteri, gubernur, bupati/walikota, perangkat daerah dan/atau organisasi Tukang Gigi melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan kewenangan masing-masing.”⁹

Dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Pontianak memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan perizinan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi di wilayah Kota Pontianak. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 menyatakan Dinas Kesehatan memiliki tugas pokok untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.¹⁰ Maka dalam hal pengawasan, Dinas Kesehatan Kota Pontianak bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha jasa kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan oleh tukang gigi di wilayah Kota Pontianak memenuhi persyaratan legalitas yang ditetapkan, termasuk memiliki kualifikasi dan izin resmi yang sesuai.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menuangkan serta mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul yang ditentukan, yaitu **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGIATAN USAHA JASA TUKANG GIGI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-**

⁹ Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi.

¹⁰ Pasal 7 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

UNDANGAN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi aturan pekerjaan tukang gigi menurut peraturan perundang-undangan?
2. Apa kendala yang di alami oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi aturan praktik pekerjaan tukang gigi menurut Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui kendala yang di alami Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kegiatan Usaha Jasa Tukang Gigi Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.” ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1) Manfaat Teoritis

- a) Penulis berharap penulisan ini dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya penerapan hukum dibidang hukum ekonomi secara nyata agar menciptakan situasi hukum yang lebih teratur atau kondusif.
- b) Penulisan ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya mengenai bagaimana pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Manfaat Praktis

- a) Penulisan ini diharapkan bisa memberikan informasi pada umumnya kepada para pembaca bahwa apa saja yang menjadi kewenangan tukang gigi ketika melakukan pekerjaannya dan bagaimana pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diketahui.
- b) Bagi tukang gigi, diharapkan mengetahui dan mematuhi apa saja yang menjadi kewenangan dan risiko pekerjaannya agar dalam melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi sesuai standar yang seharusnya.
- c) Bagi konsumen, agar menjadi pertimbangan untuk menggunakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang

baik sesuai dengan standar peraturan agar tidak memperoleh pelayanan dan jasa kesehatan yang buruk dan berisiko.

- d) Bagi pemerintah, agar dapat memberi masukan dan saran yang bermanfaat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi agar dapat menetapkan kebijakan dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan usaha jasa tukang gigi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Keaslian Penulisan

Untuk menjamin orisinalitas substansi penulisan ini, penulis berusaha menemukan skripsi yang memiliki substansi penulisan serupa sebagai pembanding namun tidak menemukannya, sehingga penulis mencoba mengujinya melalui 2 (skripsi) yang mendekati kesamaan pada judul-judul skripsi sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Terhadap Pengguna Jasa Tukang Gigi Yang Mengalami Kerugian Akibat Pembuatan Dan Pemasangan Gigi Tiruan Lepasn Yang Tidak Profesional oleh Zuan Meyer Mangunsong.¹¹

Skripsi pertama ini meneliti bagaimana pengaturan profesionalitas tukang gigi dalam pembuatan dan pemasangan gigi

¹¹ Zuan Meyer Mangunsong. 2024. "Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Terhadap Pengguna Jasa Tukang Gigi Yang Mengalami Kerugian Akibat Pembuatan Dan Pemasangan Gigi Tiruan Lepasn Yang Tidak Profesional." *Skripsi. FH Universitas Lampung*.

tiruan lepasan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan. Sedangkan pada penulisan ini, penulis mencari jawaban apa kendala yang di alami oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha jasa tukang gigi yang menyalahi aturan hukum.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Tukang Gigi Oleh Anisa Nurlaila Sari.¹²

Skripsi Kedua ini memfokuskan penulisan pada perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tukang gigi di Kota Bandar Lampung. Sedangkan pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada bagaimana implementasi aturan mengenai praktik pekerjaan tukang gigi menurut perundang-undangan di Kota Pontianak.

Dengan demikian, kedua tesis yang dijadikan sebagai pembanding pada penulisan penulis memiliki perbedaan pada variabel dan masalah penulisan.

¹² Anisa Nurlaila Sari. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Tukang Gigi." *Skripsi. FH Universitas Sriwijaya Palembang*.